



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN BALEKAMBANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

Nomor : 01 / A.6 / 31.75.04.1005 / -1.851.192 / 2019.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Balekambang Nomor **007 Tahun 2019** tentang Pembentukan Pengurus Kelompok **Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD TUNAS HARAPAN II BALEKAMBANG** Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Balekambang dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **PAUD TUNAS HARAPAN II BALEKAMBANG**

Alamat : **Jl Raya Condet Gg Eretan I No 12 Rt 005 Rw 01**

Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati.

Kota Administrasi Jakarta Timur Kode Post 13530

Pimpinan Sekolah : **Hj Tati Karyati, S.Pd**

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Februari 2019

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Balekambang.



TITIN SUSTINI, SH
NIP. 197206111992032006

Disahkan:

Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;

Arsip.

